



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendi Irwanda Bin Ismed Sumedi
2. Tempat lahir : Bandar Agung (OKUS)
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/13 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Duku Dusun I Desa Sugihwaras Kec. Banding
Agung Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa Hendi Irwanda Bin Ismed Sumedi ditangkap pada tanggal 23 November 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Fery Soneri, S.H., Edison Dahlan, S.H., Anwar, S. Sy., dan Fiemando Berham, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan beralamat di Jalan Setia, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 50/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 9 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDI IRWANDA Bin ISMED SUMEDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA NARKOTIKA**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat 1 UU RI NO 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa HENDI IRWANDA Bin ISMED SUMEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA NARKOTIKA**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat 1 UU RI NO 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap HENDI IRWANDA Bin ISMED SUMEDI selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap HENDI IRWANDA Bin ISMED SUMEDI sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan Subsider 3 (Tiga) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,45 gram;
 - o 1 (satu) helai jaket warna hitam merk MC VOIS.

Dirampas untuk dipergunakan dalam perkara An. Sopian Rahman Bin Samubi.

6. Menetapkan agar Terdakwa HENDI IRWANDA Bin ISMED SUMEDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bta



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **HENDI IRWANDA Bin ISMED SUMEDI bersama-sama dengan saksi SOPIAN RAHMAN BIN SARNUBI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 di rumah Sdr. Sigit di Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Sopian Rahman Bin Samubi datang ke rumah terdakwa untuk mengajak mencari buah Alpukat, yang selanjutnya pada pukul 09.00 WIB pada saat terdakwa dan saksi Sopian Rahman Bin Samubi sedang berada di Pasar, bertemu dengan Sdr. Sigit yang kemudian Sdr. Sigit berkata "NDIK AMBEKAN DULU PUTIH PAKE DULU MODAL POKAT KAMU, INI AKU ADO SERATUS KAGEK DIGANTI, INI ADO YANG AK NGAMBEK SOALNYO" yang kemudian atas permintaan Sdr. Sigit, terdakwa dan saksi Sopian Rahman Bin Samubi berangkat membeli narkotika jenis sabu ke rumah Sdr. Agung, yang selanjutnya setelah sampai di rumah Sdr. Agung di Dusun I Talang Seguruh Desa Tanjung Agung Kecamatan Banding Agung pada sekitar pukul 11.30 WIB, terdakwa berkata kepada Sdr. AGUNG "ADE JANG MINTA BAGI LIMO RATUS" dan dijawab Sdr. Agung "ADE, PAS APO DUITNYA" yang kemudian setelah terdakwa menjawab "PAS" selanjutnya saksi Sopian Rahman Bin Samubi memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Agung, dan kemudian Sdr. Agung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu kepada terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Sopian Rahman Bin Samubi yang kemudian langsung disimpan ke dalam kantong jaket yang dipakai oleh saksi Sopian Rahman Bin Samubi.
- Bahwa selanjutnya setelah membeli sabu dari Sdr. Agung kemudian terdakwa dan saksi Sopian Rahman Bin Samubi pergi ke rumah Sdr. Sigit, dan setelah



sampai di rumah Sdr. Sigit, pada saat akan membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Agung tiba-tiba datang saksi Anton Wahyudi Bin Simarudin dan saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini bersama anggota polisi lainnya dari Polres OKU Selatan yang langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi Sopian Rahman Bin Samubi, sedangkan Sdr, Sigit berhasil melarikan diri, yang selanjutnya setelah ditangka terdakwa dan saksi Sopian Rahman Bin Samubi beserta barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,45 gram langsung dibawa ke Polres OKU Seltan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik laboratorium Forensik Polda Sumsel No. Lab : 3855/NNF/2021 tanggal 29 November 2021 dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,299 gram yang disita dari tersangka Sopian Rahman Bin Samubi positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, dan sisa barang bukti 0,222 gram dikembalikan kepada penyidik.
- Bahwa terdakwa telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **HENDI IRWANDA Bin ISMED SUMEDI bersama-sama dengan saksi SOPIAN RAHMAN BIN SARNUBI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 di sebuah rumah di kelurahan Bandar Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Sopian Rahman Bin Samubi datang ke rumah terdakwa untuk mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari buah Alpukat, yang selanjutnya pada pukul 09.00 WIB pada saat terdakwa dan saksi Sopian Rahman Bin Samubi sedang berada di Pasar, bertemu dengan Sdr. Sigit yang kemudian Sdr. Sigit berkata "NDIK AMBEKAN DULU PUTIH PAKE DULU MODAL POKAT KAMU, INI AKU ADO SERATUS KAGEK DIGANTI, INI ADO YANG AK NGAMBEK SOALNYO" yang kemudian atas permintaan Sdr. Sigit, terdakwa dan saksi Sopian Rahman Bin Samubi berangkat membeli narkoba jenis sabu ke rumah Sdr. Agung, yang selanjutnya setelah sampai di rumah Sdr. Agung di Dusun I Talang Seguruh Desa Tanjung Agung Kecamatan Banding Agung pada sekitar pukul 11.30 WIB, terdakwa berkata kepada Sdr. AGUNG "ADE JANG MINTA BAGI LIMO RATUS" dan dijawab Sdr. Agung "ADE, PAS APO DUITNYA" yang kemudian setelah terdakwa menjawab "PAS" selanjutnya saksi Sopian Rahman Bin Samubi memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Agung, dan kemudian Sdr. Agung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu kepada terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Sopian Rahman Bin Samubi yang kemudian langsung disimpan ke dalam kantong jaket yang dipakai oleh saksi Sopian Rahman Bin Samubi.

- Bahwa selanjutnya setelah membeli sabu dari Sdr. Agung kemudian terdakwa dan saksi Sopian Rahman Bin Samubi pergi ke rumah Sdr. Sigit, dan setelah sampai di rumah Sdr. Sigit, pada saat akan membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Agung tiba-tiba datang saksi Anton Wahyudi Bin Simarudin dan saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini bersama anggota polisi lainnya dari Polres OKU Selatan yang langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi Sopian Rahman Bin Samubi, sedangkan Sdr. Sigit berhasil melarikan diri, yang selanjutnya setelah ditangka terdakwa dan saksi Sopian Rahman Bin Samubi beserta barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,45 gram langsung dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik laboratorium Forensik Polda Sumsel No. Lab : 3855/NNF/2021 tanggal 29 November 2021 dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,299 gram yang disita dari tersangka Sopian Rahman Bin Samubi positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, dan sisa barang bukti 0,222 gram dikembalikan kepada penyidik.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Anton Wahyudi Bin Simarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di sebuah rumah di Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya di sebuah rumah yang beralamat Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering digunakan untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini dan saksi Syehwan Arah Sakti Bin Erwan
- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung mendatangi tempat tersebut dan ditemukan seorang laki-laki yang sedang duduk didalam rumah bersama dengan saudara Sopian (berkas terpisah) lalu langsung diamankan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,45 gram, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa dan saudara Sopian (berkas terpisah) yang diperoleh dari saudara Agung (belum tertangkap);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,299 gram dengan sisa 0,022 gram tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di sebuah rumah di Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya di sebuah rumah yang beralamat Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering digunakan untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Anton Wahyudi dan saksi Syehwan Arah Sakti Bin Erwan
- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung mendatangi tempat tersebut dan ditemukan seorang laki-laki yang sedang duduk didalam rumah bersama dengan saudara Sopian (berkas terpisah) lalu langsung diamankan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,45 gram, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa dan saudara Sopian (berkas terpisah) yang diperoleh dari saudara Agung (belum tertangkap);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,299 gram dengan sisa 0,022 gram tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Syehwan Arah Sakti Bin M. Erwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di sebuah rumah di Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya di sebuah rumah yang beralamat Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering digunakan untuk melakukan transaksi narkoba;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini dan saksi Anton Wahyudi;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung mendatangi tempat tersebut dan ditemukan seorang laki-laki yang sedang duduk didalam rumah bersama dengan saudara Sopian (berkas terpisah) lalu langsung diamankan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,45 gram, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa dan saudara Sopian (berkas terpisah) yang diperoleh dari saudara Agung (belum tertangkap);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,299 gram dengan sisa 0,022 gram tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di sebuah rumah di Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang duduk didalam rumah tersebut bersama dengan saudara Sopian (berkas terpisah) lalu langsung diamankan kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan Anggota Polisi Polres OKU Selatan langsung mengamankan terdakwa sedangkan saudara Sigit (belum tertangkap) melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,45 gram, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa dan saudara Sopian (berkas terpisah) yang diperoleh dari saudara Agung (belum tertangkap);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3855/NNF/2021 tanggal 29 November 2021 dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,299 gram yang disita dari tersangka Sopian Rahman Bin Samubi positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, dan sisa barang bukti 0,222 gram dikembalikan kepada penyidik

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,299 Gram dan sisa hasil Lab 0,222 Gram
2. 1 (Satu) helai jaket wama hitam dengan merk MC VOIS

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ahmad Muharom Saribi, saksi Anton Wahyudi dan saksi Syehwan Arah Sakti Bin Erwan yang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di sebuah rumah di Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya di sebuah rumah yang beralamat Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering digunakan untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian saksi-saksi langsung mendatangi tempat tersebut dan ditemukan seorang laki-laki yang sedang duduk didalam rumah bersama dengan saudara Sopian (berkas terpisah) lalu langsung diamankan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,45 gram, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa dan saudara Sopian (berkas terpisah) yang diperoleh dari saudara Agung (belum tertangkap);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3855/NNF/2021 tanggal 29 November 2021 dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,299 gram yang disita dari terdakwa Sopian Rahman Bin Samubi positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, dan sisa barang bukti 0,222 gram dikembalikan kepada penyidik;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1)

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Sopian Rahman Bin Samubi yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mem pertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam Pasal 1 ayat 18 yang dimaksud pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, sedangkan yang dimaksud percobaan diuraikan dalam penjelasan Pasal 132 Undang-undang Narkotika, disebutkan yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ahmad Muharom Saribi, saksi Anton Wahyudi dan saksi Syehwan Arah Sakti Bin Erwan yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di sebuah rumah di Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya di sebuah rumah yang beralamat Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering digunakan untuk melakukan transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi langsung mendatangi tempat tersebut dan ditemukan seorang laki-laki yang sedang duduk didalam rumah bersama dengan saudara Sopian (berkas terpisah) lalu langsung diamankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,45 gram, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa dan saudara Sopian (berkas terpisah) yang diperoleh dari saudara Agung (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3855/NNF/2021 tanggal 29 November 2021 dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,299 gram yang disita dari terdakwa Sopian Rahman Bin Samubi positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, dan sisa barang bukti 0,222 gram dikembalikan kepada penyidik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta di atas kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan, karena saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi perbuatan menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah memperoleh sesuatu yang terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain karena kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan realita yang terjadi dalam peredaran narkoba, seorang pemakai tidaklah dapat memasok kebutuhan pribadinya dengan tujuan konsumsi pribadinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut seorang pemakai haruslah memenuhi atas narkoba dengan cara membeli atau meminta dari orang-orang yang dikenalnya, sehingga atas permintaan tersebut ia dapat menerima narkoba yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya atas narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai menerima yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti yang dapat menjadi petunjuk adanya transaksi narkoba dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebagai perantara atau menerima sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa petugas kepolisian hanya melihat Terdakwa di tempat tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada melibatkan orang lain/subjek hukum lain sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam Pasal 1 ayat 18 yang dimaksud pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, sedangkan yang dimaksud percobaan diuraikan dalam penjelasan Pasal 132 Undang-undang Narkotika, disebutkan yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" yang mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ahmad Muharom Saribi, saksi Anton Wahyudi dan saksi Syehwan Arah Sakti Bin Erwan yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di sebuah rumah di Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya di sebuah rumah yang beralamat Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering digunakan untuk melakukan transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi langsung mendatangi tempat tersebut dan ditemukan seorang laki-laki yang sedang duduk didalam rumah bersama dengan saudara Sopian (berkas terpisah) lalu langsung diamankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,45 gram, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa dan saudara Sopian (berkas terpisah) yang diperoleh dari saudara Agung (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3855/NNF/2021 tanggal 29 November 2021 dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,299 gram yang disita dari terdakwa Sopian Rahman Bin Samubi positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, dan sisa barang bukti 0,222 gram dikembalikan kepada penyidik;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,299 gram yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena pada saat dilakukan penangkapan ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa Narkoba Golongan I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana kemudian barang bukti tersebut diketahui oleh Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu dan diakui merupakan barang miliknya, dengan demikian telah senyatanya bahwa perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena penguasaan atas narkoba golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka telah senyatanya pula bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur percobaan atau pemufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim memperhatikan:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Bagian A. Rumusan kamar Pidana Nomor 1 mengenai Narkotika, disebutkan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA nomor 4 tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 2 Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika huruf a yang menyebutkan bahwa Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetap fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Menimbang bahwa selanjutnya melihat kepada besarnya jumlah Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3855/NNF/2021 tanggal 29 November 2021 dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,299 gram yang disita dari terdakwa Sopian Rahman Bin Samubi positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka dalam hal ini berat shabu tersebut tidak mencapai 1 gram (pemakaian 1 hari) sebagaimana ditentukan dalam SEMA 4 tahun 2010, untuk kelompok metamphetamine (shabu);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, maka Majelis Hakim dengan mengacu kepada SEMA 3 tahun 2015 dan SEMA 1 tahun 2017 berpendapat dalam perkara *aquo* dapat memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,45 gram, 1 (satu) helai jaket wama hitam merk MC VOIS, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Sopian Rahman Bin Samubi;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendi Iwanda Bin Ismed Sumedi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hendi Iwanda Bin Ismed Sumedi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana pemufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendi Iwanda Bin Ismed Sumedi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,45 gram;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam merk MC VOIS.



**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
An. Sopian Rahman Bin Samubi;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Krisdiyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH